

PENGUMUMAN

NOMOR PENG-20/IK.01/2025

TENTANG

PEMBERIAN IZIN USAHA PEDAGANG ASET KEUANGAN DIGITAL KEPADA PT
PEDAGANG ASET KRIPTO

Dengan ini diumumkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan telah memberikan izin usaha Pedagang Aset Keuangan Digital, sebagai berikut:

Nama Perusahaan	Alamat	Nomor Keputusan Izin Usaha	Tanggal Keputusan Izin Usaha	Jenis Perizinan
PT Pedagang Aset Kripto	Gedung Graha Kapital 1, Lt. 1 Jln. Kemang Raya No. 4, Bangka, Mampang Prapatan, Jakarta.	KEP-19/D.07/2025	15 Oktober 2025	Pemberian Izin Usaha Pedagang Aset Keuangan Digital

Pemberian izin usaha tersebut berlaku sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Anggota Dewan Komisioner dimaksud.

Sesuai ketentuan Pasal 124 POJK Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital, dalam melakukan pemasaran produk dan/atau layanan Aset Keuangan Digital, Pedagang wajib memberikan informasi yang benar, tidak menyesatkan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Informasi sebagaimana dimaksud wajib memenuhi ketentuan paling sedikit:

- bersifat transparan kepada Konsumen;
- memuat peringatan mengenai risiko dan volatilitas harga;
- tidak menunjukkan atau menimbulkan kesan bahwa investasi pada Aset Keuangan Digital akan mendapatkan imbal hasil tinggi dan pasti;
- tidak membangun asumsi akan menyebabkan kerugian jika tidak membeli Aset Keuangan Digital saat ini; dan
- tidak menyarankan pembelian Aset Keuangan Digital dengan utang dalam bentuk apapun.

Selanjutnya kami menghimbau kepada masyarakat agar menggunakan jasa Pedagang Aset Keuangan Digital yang sudah berizin dari OJK.

Demikian diberitahukan agar khalayak ramai mengetahuinya.



Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 21 Oktober 2025

Plh. Kepala Departemen Pengaturan
dan Perizinan Inovasi Teknologi
Sektor Keuangan, Aset Keuangan
Digital dan Aset Kripto

Catur Karyanto Pilih
Direktur

Tembusan:
Deputi Komisioner Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan
Digital dan Aset Kripto

